



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

TUSIYEM, Umur/Tempat/Tanggal Lahir : 50 tahun, Banjarnegara, 12 Februari 1972, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Prapas, Desa Gumiwang RT 02 RW 08 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr tertanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr tertanggal 24 November 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara permohonan ini;
3. Surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama : Suparno dengan Adminah
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tertulis tanggal 12 Februari 1972 sedangkan di Paspor tertulis tanggal 12 Februari 1975

- Bahwa dengan perbedaan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah, Pemohon mendapat kesulitan mengurus Paspor. Untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan tanggal lahir Pemohon yang tertulis 12 Februari 1972 dan 12 Februari 1975 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon. Sehingga semua surat-surat yang menggunakan tanggal tersebut tetap berlaku.
- Bahwa untuk sahnya Penegasan tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, tertulis 12 Februari 1972 sedangkan di Paspor tertulis 12 Februari 1975 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal lahir 12 Februari 1972.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan tanggal lahir yang tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan tanggal lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat, berupa:

1. Bukti P-1.
:

Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304130107540004, tertanggal 13 Februari 2020 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SARWAN SUSANTO, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara;

2. Bukti P-2.
:

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3304040803057596 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

3. Bukti P-3.
:

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/452/Disp/1993, tertanggal 9 Januari 1993, atas nama TUSIYEM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

4. Bukti P-4.
:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/16/I/1993 tertanggal 23 Januari 1993, atas nama TARMAN dan TUSIYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bukti P-5.
:

Fotocopi Pasport Nomor AK 640491 tertanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan KJRI JEDDAH;

6. Bukti P-6.
:

Fotocopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 145/349/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kasi Kesra Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-6. merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonanannya selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Saksi WARIS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Prapas, Desa Gumiwang RT 02 RW 08 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon adalah bernama Tusiyeem jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1972;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon ayah SUPARNO dan Ibu kandung Pemohon bernama ADMINAH;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor berbeda dengan Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon sudah mempunyai Paspor karena Pemohon sudah pernah melaksanakan bekerja di Arab Saudi;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 12 Februari 1975;
 - Bahwa nama **TUSIYEM lahir di Banjarnegara 12 Februari 1972 dengan nama TUSIYEM lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1972** adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan **tahun lahir** Pemohon di Paspor adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;
 - Bahwa tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan tanggal tahun lahir Pemohon di Paspor yang semula tertulis dan terbaca 12 Februari 1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 12 Februari 1972;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.

Saksi BEJO SUJARWO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Prapas, Desa Gumiwang RT 02 RW 08 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Tusiyeem jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1972;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah SUPARNO dan Ibu kandung Pemohon bernama ADMINAH;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor berbeda dengan Penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon sudah mempunyai Paspor karena Pemohon sudah pernah melaksanakan bekerja di Arab Saudi;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 12 Februari 1975;
 - Bahwa nama **TUSIYEM lahir di Banjarnegara 12 Februari 1972 dengan nama TUSIYEM lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1972** adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan **tahun lahir** Pemohon di Paspor adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;
 - Bahwa tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan tanggal tahun lahir Pemohon di Paspor yang semula tertulis dan terbaca 12 Febrauri 1975 dirubah menjadi tertulis dan terbaca 12 Februari 1972;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 November 2022 dibawah register Nomor 104Pdt.P/2022/PN Bnr;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon berkehendak / berkeinginan mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri untuk syarat pembedaan /

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahun lahir Pemohon dalam Paspor karena ada kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi WARIS dan Saksi BEJO SUJARWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. berupa berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304045202720002, tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama TUSIYEM, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-5. berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304040803057596 atas Nama Kepala Keluarga A. ARIFUDIN TARMAN, dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara, terdapat fakta hukum bahwa alamat Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut beralamat di Desa Gumiwang RT.002 RW.008, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 masing-masing berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304045202720002, tertanggal 13 Agustus 2022 atas nama TUSIYEM, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3304040803057596 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti P-3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/452/Disp/1993, tertanggal 9 Januari 1993, atas nama TUSIYEM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti P-4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 585/16/II/1993 tertanggal 23 Januari 1993, atas nama TARMAN dan TUSIYEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Bukti P-5. Fotocopi Pasport Nomor AK 640491 tertanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan KJRI JEDDAH, Bukti P-6. Fotocopi Surat Keterangan Pengantar

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 145/349/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kasi Kesra Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa nama TUSIYEM lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1972 dan nama TUSIYEM yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 1975 pada hakekatnya adalah satu orang yang sama telah bersesuaian dengan keterangan Saksi WARIS dan Saksi BEJO SUJARWO serta keterangan Pemohon terdapat fakta hukum bahwa terdapat perbedaan yang nyata penulisan tahun lahir Pemohon antara Paspor Pemohon dengan surat-surat / data kependudukan lainnya dimana dalam data-data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menyatakan dan tertulis jelas tahun lahir Pemohon adalah 12 Februari 1972 sedangkan dalam Paspor tercantum tahun lahir Pemohon adalah 12 Februari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi WARIS dan Saksi BEJO SUJARWO di persidangan diperoleh fakta bahwa saat Pemohon hendak memperpanjang paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Wonosobo tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor yang atas saran dari Pegawai Kantor Imigrasi Wonosobo agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya atau yang sama dengan identitas Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut dan harus disertai dengan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mana di dalam Pasal 24 menerangkan jika terjadi perubahan data nama atau perubahan alamat maka terhadap perubahan data tersebut dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dalam hal ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon jika bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon jika tahun lahir Pemohon dalam bukti P-3 tersebut adalah sudah tepat dan yang Pemohon inginkan adalah memperbaiki data tahun lahir dalam paspor Pemohon sebagaimana bukti P-5 agar sama dengan kutipan akta kelahiran Pemohon, selanjutnya setelah Hakim cermati jika Pemohon datang mengajukan permohonan di Pengadilan Banjarnegara adalah ingin melakukan tertib administrasi yangmana data dalam paspor Pemohon seharusnya sama atau setidaknya mengikuti data yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, agar nantinya tidak terjadi kesalahan data atau kesalahan administrasi terhadap

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon, dengan demikian terkait dengan petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan Pemohon sudah berkonsultasi kepada Kantor Imigrasi Wonosobo maka Hakim memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Imigrasi di Wonosobo setelah Pemohon menunjukkan penetapan ini untuk merubah tahun lahir Pemohon di Paspor Pemohon yang tertulis 12 Februari 1975 sebagaimana dalam Paspor tertanggal 12 September 2007 Nomor AK 640491 yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah untuk dirubah menjadi tertulis dan terbaca 12 Februari 1972 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencatumkan tanggal lahir yang tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga menurut hukum petitum tersebut tidak menerangkan surat-surat apa yang dimaksud oleh Pemohon, namun menurut pendapat Hakim jika terdapat segala data dalam surat-surat Pemohon dimana tahun lahir Pemohon adalah sama dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka data dalam surat-surat tersebut dengan sendirinya tetap dianggap sah sebagai data Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor atas nama Pemohon yang bernama **TUSIYEM** Nomor AK 640491 tertanggal 12 September 2007 semula tertulis tertulis dan terbaca **12 Februari 1975** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **12 Februari 1972**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Alin Maskury, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

HERU WARSONO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses ATK:		Rp50.000,00
3.	Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00
4.	Meterai Penetapan	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)